BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang kini dirasakan semakin canggih nampaknya dirasakan sebagai kemajuan yang kuar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat disegala bidang kehidupan atau disegala sektor didalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat untuk melakukan segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupnya.

Menurut Sudarto, istilah kriminalisasi dan dekriminalisasi merupakan istilah yang agak baru dalam ilmu hukum dengan kriminalisasi dimaksud proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. (Nanda Agung Dewantara, 1988 :3).

Berkenaan dengan hal tersebut kita dapat mengamati berbagai perubahan peran yang diisi dengan perempuan, contohnya (makin banyak perempuan mengikuti pendidikan tinggi, makin banyak perempuan menunjukkan prestasi dibidang olah raga, makin banyak perempuan memasuki jenis pekerjaan yang secara tradisional dianggap sebagai "traditional maskuline jobs", makin banyak juga perempuan melakukan tindak kriminal yang agresif). (T.O. Ihromi, 1995: 82).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembangunan yang dilaksanakan, disamping bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, juga diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan. Sebab pada umumnya kejahatan terjadi karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oleh sebab itu merupakan hal yang perlu dikaji, kasus meningkatnya pencurian terhadap harta kekayaan ditengah situasi dimana pemerintah sedang berupaya mempertahankan swasembada pangan.

Masalah kejahatan adalah masalah manusia sebagai kenyataan sosial yang sebab-musababnya kerap kurang dipahami karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya secara demensional. Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perbuatan kriminal, dalam usaha memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial secara positif maupun negatif. Yang utama adalah mencegah tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara legal dan wajar. Caranya antara lain mengusahakan bersama dengan rasa penuh tanggung jawab terhadap sesama manusia, pemerataan kesempatan dan kemampuan untuk memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosial demi kesejahteraan setiap anggota masyarakat. (Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1985 : 1).

Mencegah terjadinya kejahatan bukanlah hal yang mudah, olah sebab itu sampai sekarang masih berlaku adagium yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa kejahatan itu akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berganti dari tahun ke tahun.

Adagium demikian menggambarkan bahwa memberantas kejahatan itu merupakan pekerjaan yang sulit, namun sama sekali tidak berarti bahwa kita harus pesimis untuk melakukan penanggulangan dalam upaya mengatasinya atau paling tidak mencegahnya. Adapun usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan (kemungkaran) di dalam Al-Qur'an telah disebutkan:

والمؤمنون والمؤمنت بعضهم أولياء بعض ۘ
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ويقيمون الصلوٰة ويؤتون الزكوٰة ويطيعون
الله ورسوله ۚ أولئك سيرحمهم الله
إن الله عزيز حكيم .

(التوبة : ٧١)

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf mencegah berbuat yang mungkar, mendirikan shalat menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi Rahmat oleh Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Depag. RI., 1971 : 291).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam sebuah hadits :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان .

(رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Sa'id Al Hudri r.a. Dia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW. bersabda : "Barang siapa diantaramu melihat kemungkaran (kejahatan), maka hendaknya merubah dengan tangannya (tindakan), kalau tak mampu, maka dengan lidah (ucapannya), kalau tak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan yang terakhir ini menunjukkan iman yang paling lemah. (HR. Muslim). (Muhidin Abi Zakaria Yahya Bin Syarif An Nawawi, 1989 : 108).

Lebih jauh Mulyana W. Kusuma menekankan 7 upaya pendekatan kriminologi dalam mengungkap, memahami dan menanggulangi kejahatan yang meliputi :

Pertama, mengungkap kejahatan dengan melihat kondisi struktural dalam masyarakat, dengan melihat pemerataan kekuasaan, memakmuran serta kaitannya dengan ekonomi, politik dari pada kejahatan (a political of crime). Kedua, faktor pencetus langsung dari pada kejahatan sebagai reaksi atau tuntutan struktural, dalam arti bahwa manusia bisa secara sadar menentukan ataua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih jalan yang menimpa karena merasa bahwa strukturlah yang tak mendukung bagi pemenuhan kebutuhan secara wajar.

Ketiga, pentingnya pemahaman atas dinamika sosial yang melatar belakangi perilaku yang dipilih oleh manusia sehingga ia melakukan tindak kejahatan, oleh karena terdapat hubungan antara perilaku yang dipilih dengan keadaan sosial seseorang.

Keempat, reaksi-reaksi yang dilakukan oleh lain pihak dengan melihat bentuk, sifat serta luasnya reaksi sosial tersebut.

Kelima, mengungkap akar lebih luas dari pada reaksi sosial tersebut, oleh karena reaksi sosial bisa bersumber pada prakarsa politis yang erat kaitannya dengan struktur ekonomi dan politik.

Keenam, reaksi pelaku atas stigmatisasi yang diberikan terhadapnya, apakah diterima, ditolak, menjerakan atau tidak, dalam arti sejauh mana rekasi sosial mempunyai dampak terhadap pelaku.

Ketujuh, mengkaji secara konstan arah dan persistensi tindakan kejahatan. (Mulyana W. Kusuma, 1981 : 55-56).

Adalah fakta bahwa kejahatan tertentu merupakan pernyataan kekurangan kebutuhan. Pencurian dapat dilakukan karena kebutuhan yang mendesak, karena pembagian pendapatan yang tidak adil, atau keserakahan yang tertanam pada diri manusia. Pada dasarnya menurut faham Indeterminisme, manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menentukan kehendaknya secara bebas meskipun dipengaruhi oleh lingkungan, kaya atau miskin, tua atau muda. Namun hal yang menarik untuk dikaji adalah latar belakang terjadinya pencurian yang dilakukan oleh wanita, mengingat wanita itu secara kodrat berbeda dengan laki-laki, walaupun banyak hal yang dapat dilakukan baik laki-laki maupun wanita.

Tentang perbedaan antara laki-laki dan wanita telah disebutkan dalam Al-Qur'an :

والليل إذا يغشى . والنهار إذا تجلى .
وما خلق الذكر والانثى . إن سعيكم لشتى .
(الليل : ١ - ٤)

Artinya : Demi malam, apabila menutupi cahaya siang dan sing apabila terang benderang. Dan penciptaan laki-laki dan wanita, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. (Depag. RI., 1971 : 1067).

Perbedaan kodrat antara laki-laki dan wanita merupakan sesuatu yang tak dapat dipungkiri, walaupun dalam realita banyak pekerjaan kaum laki-laki yang dapat dikerjakan oleh kaum wanita, namun cara bekerjanya menunjukkan ciri has kewanitaannya. (Kartini Kartono, 1981 : 17).

Oleh sebab itu merupakan masalah yang perlu dikaji, adakah faktor yang mendorong wanita berbuat jahat, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melatar belakanginya. Dengan mengungkap latar belakang tersebut, diharapkan tulisan ini dapat memberikan input bagi penanggulangan kejahatan pada umumnya dan khususnya pencurian yang dialkukan oleh wanita.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang dikaji dalam studi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang mendorong wanita melakukan tindak kriminal pencuraian.
2. Persamaan dan perbedaan sifat antara laki-laki dan wanita.
3. Ciri-ciri atau modus operandi tindak kriminal yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita.
4. Ketentuan tindak kriminal pencurian bagi laki-laki dan wanita dalam KUHP dan hukum Islam.
5. Islam dalam menaggulanagi atau mengatur tindak kriminal pencurian yang dilakukan oleh kaum wanita.

C. Pembatasan Masalah

Masalah penelitian seperti yang tampak dalam identifikasi masalah diatas akan dibatasi menjadi :

1. Faktor yang mendorong wanita melakukan tindak kriminal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian.

2. Ciri-ciri atau modus operandi tindak kriminal yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita.
3. Islam dalam menanggulangi atau mengatur tindak kriminal pencurian yang dilakukan oleh wanita.

D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan wanita melakukan tindak kriminal pencurian ?
2. Adakah modus operandi yang dilakukan oleh wanita mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membedakan dengan modus operansi yang dilakukan oleh laki-laki ?
3. Bagaimana pula islam dalam menanggulangi wanita yang melakukan tindak kriminal pencurian tersebut ?

E. Tujuan Studi

Sebagaimana rumusan masalah diatas, maka sebagai tujuan studi ini adalah untuk :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mendiskripsikan tindak kriminal pencurian yang dilakukan oleh wanita, khususnya kasus pencurian yang ada dilembaga pemasyarakatan kelas II A wanita Malang.
2. Mengetahui hukum pencurian yang dilakukan oleh wanita baik dari hukum islam maupun KUHP.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan berguna sekurang-kurangnya untuk 2 kepentingan :

1. Kepentingan ilmiah, yaitu untuk menambah khasanah keilmuan, khususnya dalam ilmu jinayah (pidana) tentang tindak pidana pencurian.
2. Kepentingan praktis, yaitua dasar atau pijakan penelitian selanjutnya dalam status hukum pencurian yang dilakukan oleh wanita.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi atau daerah.

   Lokasi atau daerah yang diteliti adalah lembaga pemasyarakatan yang ada di Malang.

2. Obyek penelitian

   Yang menjadi obyek penelitian adalah wanita yang melakukan tindak kriminal pencurian yang di LP. Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Populasi dan sampel

Populasinya adalah para pelaku pencurian (wanita) di daerah LP. Malang. Mengingat populasinya sangat banyak sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan seluruhnya dalam penelitian tersebut, sehingga yang ditarik sampelnya adalah sebagian orang yang mewakili yang ada di LP. kelas II A wanita Malang.

4. Data yang akan digali

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka data yang akan dihimpun adalah :

a. Datum tentang kriteria pencurian.

b. Datum tentang lembaga pemasyarakatan kelas II A wanita Malang.

5. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini :

a. Lembaga pemasyarakatan yang terkait.

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pencurian oleh wanita.

6. Tehnik Penggalian Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini akan digunakan tehnik penggalian data sebagai berikut :

a. Interviw (wawancara).

Methode ini digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten yaitu pihak yang bertugas di LP. Malang dan pihak pelaku tindak kriminal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Observasi

Methode ini digunakan untuk memperoleh data dengan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang obyektif dan valit.

7. Methode Analisis Data

Data yang akan diperoleh selanjutnya akan diperoleh dengan prosedur sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh dilapangan mengenai pencurian yang dilakukan oleh wanita terutama dari segi kejelasan dan kelengkapan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dan yang lainnya.

b. Pengorganisasian data, yaitu agar data yang diperoleh, disusun dan dikelompokkan guna memperoleh gambaran yang sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah.

c. Tabilataing, yaitu pengumpulan hasil penelitian dalam tabel guna untuk mengetahui besarnya frekuensi dan prosentase untuk masing-masing katagori.

d. Komperatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dilapangan dengan ketentuan-ketentuan hukum islam mengenai persesuaiannya dengan KUHP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id